

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum



KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN
PELANGGARAN ETIK: BATAS ANTARA FUNGSI PENGAWASAN
DAN PERADILAN ETIK

Tim Peneliti:

Dr. M. ABDIM MUNIB, SH., MH.

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 2 Tahun Anggaran 2025/2026

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. Judul Penelitian : Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Etik: Batas Antara Fungsi Pengawasan Dan Peradilan Etik

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Peneliti : Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.
- b. NIDN : 07 2711 7402
- c. Program Studi : Hukum
- d. E-mail : nief_advokat@yahoo.com
- e. Bidang Keilmuan : Hukum

3. Anggota Peneliti 1

- a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Dr. H. Dodik Wahyono, S.H., MM., MH.
- b. NIDN/NIM : 07 1707 7106
- c. Program Studi : Hukum
- d. E-mail : dodikwahyono71@gmail.com
- e. Bidang Keilmuan : Hukum

Anggota Peneliti 2

- a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Siti Alfiana Dzakia
- b. NIDN/NIM : 22742011122
- c. Program Studi : Hukum
- d. E-mail : alfianadx@gmail.com
- e. Bidang Keilmuan : Hukum

4. Jangka Waktu Penelitian : 1 Semester
6. Lokasi Penelitian : -
7. Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000,-

Bojonegoro, 23 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.

Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.

NIDN 07 2108 8601

NIDN. 07 2711 7402

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dengan ucapan Alhamdulillah Robbil Alamiin, karena hanya atas taufiq dan hidayahNya jualah, penelitian ini dapat dilakukan sebagai upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini merupakan wujud peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kedua yang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang insan akademik.

Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah tentang kewenangna Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran etika penyelenggara pemilu *Ad hoc*. Undang Undang tentang Pemilu memberikan mandat kepada Bawaslu untuk menjalankan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada. Tidak hanya itu, regulasi Bawaslu juga memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan perilaku etika yang menyimpang insan penyelenggara pemilu di tingkatan Ad hoc yakni di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan TPS. Di sisi lain, UU tentang Pemilu juga mengatur lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu yang sebenarnya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, peneliti berharap, kiranya penelitian ini dapat mendapatkan dukungan pendanaan dari perguruan tinggi pada periode 1 Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Bojonegoro, 23 Februari 2026

Penulis

Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.

NIDN. 07 2711 7402

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	3
c. Tujuan Penelitian	4
d. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
a. Landasan Teori	5
b. Teori Negara Hukum	5
c. Teori Kewenangan	6
d. Penelitian Terdahulu	7
e. Kerangka Konsep Penelitian	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
a. Jenis Penelitian	12
b. Pendekatan Masalah	12
c. Sumber Bahan Hukum	12
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
e. Analisis Bahan Hukum	13
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	14
a. Konstruksi Normatif Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemil	14
b. Batas Legitimasi Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik	17
c. Desain Ideal Pembagian Kewenangan Pengawasan dan	

Peradilan Etik	19
BAB V PENUTUP	24
a. Kesimpulan	24
b. Saran	25

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....Penelitian Terdahulu

ABSTRAK

KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ETIK: BATAS ANTARA FUNGSI PENGAWASAN DAN PERADILAN ETIK

¹ M. Abdim Munib, ² Dodik Wahyono
Universitas Bojonegoro

¹e-mail: nief_advokat@yahoo.com

²e-mail: dodikwahyono71@gmail.com

Tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu menunjukkan belum jelasnya batas antara fungsi pengawasan dan peradilan etik dalam sistem hukum pemilu di Indonesia. Ambiguitas kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik institusional, dualisme penilaian etik, serta ketidakpastian hukum dalam penegakan etik pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kewenangan Bawaslu dalam penindakan pelanggaran etik serta merumuskan desain ideal pembagian kewenangan antara pengawasan dan peradilan etik pemilu. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kelembagaan melalui teknik interpretasi sistematis dan penalaran hukum preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam perkara etik bersifat legitimasi prosedural yang terbatas pada fungsi pengawasan administratif, sedangkan kewenangan adjudikatif secara eksklusif berada pada DKPP sebagai lembaga quasi-judicial yang menjamin *due process of law*. Penelitian ini menawarkan konsep legitimasi prosedural sebagai paradigma baru pembagian kewenangan pengawasan dan peradilan etik pemilu. Implikasi penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi normatif sistem pengawasan pemilu diperlukan untuk memperkuat diferensiasi kelembagaan dan meningkatkan legitimasi penegakan etik dalam demokrasi elektoral.

Kata kunci: *kewenangan Bawaslu; peradilan etik pemilu; diferensiasi kelembagaan;*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, sehingga integritas penyelenggara pemilu menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). (Nugroho et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas memiliki arti yang sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga lembaga utama penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Melalui UU tentang Pemilu pula, ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut diberikan mandat untuk menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda-beda namun tetap saling berkaitan dan saling menopang.

KPU memiliki tugas untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian dalam tahapan pemilu mulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan hasil pemilu. Sementara itu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraannya, Fungsi institusi ini ditegaskan dalam Pasal 93 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu dan menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan atau dilaporkan, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun pelanggaran kode etik. Dalam konteks pelanggaran kode etik, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu agar setiap tindakannya tetap berada dalam koridor moral dan profesionalitas. Selanjutnya, DKPP merupakan lembaga peradilan etik bagi penyelenggara

pemilu, oleh karena itu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Ketiga lembaga ini membentuk sistem *checks and balances* yang bertujuan agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan DKPP, khususnya dalam penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran administratif dan mengawasi integritas penyelenggara, sementara DKPP berwenang mengadili pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan baik di Tingkat pusat maupun daerah.

Permasalahan muncul ketika Bawaslu di tingkat provinsi atau kabupaten/kota menemukan dugaan pelanggaran etik oleh yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat yang lebih rendah. Bawaslu melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada para pihak terkait dengan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, bahkan rekomendasi pemberian sanksi etik padahal secara hukum, kewenangan menjatuhkan sanksi etik secara normatif menjadi domain DKPP.

Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan batas antara fungsi pengawasan (*supervisory function*) dengan fungsi peradilan etik (*adjudicative function*). Di satu sisi, Bawaslu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas penyelenggara. Namun di sisi lain, ketika Bawaslu menjalankan fungsi etik terlalu jauh, dapat terjadi pelanggaran prinsip independensi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar yakni sejauh mana batas kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran etik penyelenggara pemilu tanpa melampaui fungsi DKPP.

Selain itu, belum adanya aturan teknis yang secara tegas memisahkan jenis pelanggaran etik yang dapat ditangani Bawaslu dan DKPP menambah kompleksitas persoalan. Peraturan Bawaslu hanya mengatur pelanggaran administratif dan sengketa proses, sementara peraturan DKPP mengatur etika

penyelenggara pemilu, tetapi dalam praktik terdapat area abu-abu (*grey area*) ketika pelanggaran bersifat ganda misalnya antara pelanggaran etik dan administratif sekaligus.

Permasalahan lainnya Bawaslu memiliki kewenangan pembinaan etik internal berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Regulasi ini mengatur mekanisme penegakan kode etik bagi jajaran pengawas pemilu, termasuk Panwas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam), Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), hingga Pengawas TPS. Namun, peraturan ini menimbulkan ruang interpretasi baru, terutama ketika sanksi yang diberikan berpotensi bersinggungan dengan ranah yang seharusnya menjadi kewenangan DKPP.

Ketidakpastian batas kewenangan ini berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum pemilu, menurunkan kredibilitas lembaga penyelenggara, dan berpotensi menimbulkan sengketa kelembagaan. Kasus-kasus seperti rekomendasi Bawaslu kepada DKPP yang ditindaklanjuti secara berbeda, atau sebaliknya, menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi dan batas yuridis antar-lembaga belum berjalan optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum, ruang lingkup, dan batas kewenangan Bawaslu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika penyelenggara pemilu, serta untuk merumuskan model ideal hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan DKPP. Tujuannya adalah menciptakan kejelasan norma dan efektivitas penegakan etik, yang pada akhirnya akan memperkuat prinsip integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat kami rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi normatif kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu?

2. Bagaimana desain ideal pembagian kewenangan antara fungsi pengawasan Bawaslu dan peradilan etik DKPP untuk mencegah tumpang tindih kewenangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui konstruksi Normatif Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
2. Untuk mengetahui desain ideal pembagian kewenangan antara fungsi pengawasan Bawaslu dan peradilan etik DKPP untuk mencegah tumpang tindih kewenangan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pemilu.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bagi *stakeholder* Pemilu baik itu penyelenggara Pemilu, pemerhati Pemilu, Peserta Pemilu, Pemerintah dan *stakeholder* Pemilu lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori hukum yang digunakan guna mengkaji dan menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2 Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa. Hakekat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi (Asshiddiqie, 1999).

Dalam negara hukum semua tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, hal ini untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri (Siahaan, 2012). Dalam pengertian ini terkandung makna bahwa hukum diletakkan dalam posisi yang tertinggi (supreme), yang dengannya menjadi acuan bagi pemerintah maupun rakyat dalam bertindak laku. Menurut Sri Soemantra, hal terpenting dari negara hukum yaitu:

1. Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) (Siahaan, 2012).

Dengan demikian, ide negara hukum mengandaikan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan pada aturan main hukum (Rule of the game), dan

bukan berdasar pada kehendak manusia (government by law nt by men) ataupun kekuasaan (machsstaat) (Ismatullah & Gatara, 2007).

Penetapan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum” menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum yang berlaku secara umum di semua negara”. Prinsip negara hukum pada umumnya mengandung:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta terlepas dari pengaruh kekuasaan lain;
- c. ditetapkannya asas legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuk dan manifestasinya (Thalib & Sh, 2018).

2.3 Teori Kewenangan

Kewenangan (authority) adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu subjek hukum (terutama pemerintah dan alat-alatnya) untuk mengambil tindakan atau keputusan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat. Menurut H.D Stoud kewenangan berarti keabsahaan penggunaan wewenang berdasarkan aturan oleh subyek hukum publik dalam lapangan hukum publik. (Ridwan HR:2018). Ateng Syarifudin sebagaimana dikutip Salim HS menyebutkan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang bersumber dari undang-undang. Lebih lanjut, Ateng Syarifudin menguraikan bahwa dalam kewenangan terdapat 2 unsur, yakni adanya kekuasaan formal dan kekusaan diberikan oleh undang-undang. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani:2016).

Dalam dimensi normatif, pengertian kewenangan termaktub dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni sebagai kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Secara teoritis, fungsi utama kewenangan pemerintah di antaranya adalah:

- a. Memberi legitimasi hukum bagi tindakan administratif (agar sah, bukan penyalahgunaan).

- b. Menetapkan batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat/instansi.
- c. Menjadi dasar untuk akuntabilitas dan kontrol hukum (administratif, yudisial, politik).
- d. Menjamin kepastian hukum bagi warga negara terhadap tindakan negara.

Kewenangan berkaitan dengan prinsip dalam negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Tanpa kewenangan, tindakan pemerintah adalah liar (*willekeur*) dan sewenang-wenang. Selain itu, kewenangan juga berhubungan dengan kepastian hukum, artinya dengan kewenangan yang jelas memberikan kepastian tentang siapa yang berhak melakukan tindakan dan bagaimana tindakan itu dilakukan.

Kewenangan tidak muncul dengan sendirinya, melainkan memiliki sumber yang sah. Terdapat beberapa sumber kewenangan yakni pertama, Atribusi. Artinya, pemberian kewenangan baru oleh pembentuk undang-undang (legislatif) kepada suatu organ atau lembaga negara yang sebelumnya tidak memilikinya. Sumber atribusi selalu berasal dari Undang-Undang Dasar (Konstitusi) atau peraturan perundangan lainnya. Kedua, delegasi yakni pelimpahan sebagian kewenangan dari satu organ negara kepada organ negara lainnya. Pihak yang melimpahkan (*delegans*) biasanya memiliki kewenangan yang lebih luas. Ketiga, mandat artinya elimpahan kewenangan dalam bentuk *penyerahan urusan*, di mana pejabat yang menerima mandat (*mandataris*) bertindak atas nama dan untuk kepentingan pejabat pemberi mandat (*mandans*). Tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	Khorul Anam, 2024	Normatif	Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	<p>- Penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat penting untuk menjaga integritas pemilu di Indonesia. DKPP telah berperan aktif dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.</p> <p>- DKPP telah menunjukkan kemajuan dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, namun masih perlu mengatasi kendala</p>

				<p>logistik dan memperluas jenis sanksi agar perannya dalam menjaga integritas pemilu semakin optimal. Penguatan kehadiran DKPP di daerah menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas penegakan kode etik di seluruh Indonesia.</p>
2	H. Pelu, Nasri Wijaya 2024	Yuridis Normatif	Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Bawaslu: Bawaslu memiliki komisioner dengan visi kuat dalam penyelesaian sengketa dan didukung organisasi yang mampu menjalankan kewenangannya. - Tantangan: Masih diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu agar pemilu

				tidak hanya demokratis, tetapi juga berintegritas
--	--	--	--	---

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

2.5 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendalami kewenangan Bawaslu dalam menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu, terutama penyelenggara yang bersifat Ad hoc (PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan maupun Pengawas Pemilu TPS). Di sisi lain, UU tentang Pemilu juga memberikan mandatori kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu di semua tingkatan, baik di tingkat pusat (KPU RI dan Bawaslu RI) hingga penyelenggara pemilu pada tingkatan paling bawah (KPPS dan PTPS). Selain itu, pengkajian dalam penelitian ini juga menyangkut pada model atau desain penataan kelembagaan dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu agar ke depan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berujung pada timbulnya ketidakpastian.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa penelitian ilmu hukum normatif adalah “pengkajian terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder” (Nasution, 2008). Pada penelitian hukum normatif ini, hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum diartikan kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi masyarakat (Efendi et al., 2016). Penggunaan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang berfokus pada batas kewenangan institusional, konstruksi norma kewenangan, serta relasi fungsi pengawasan dan peradilan etik dalam sistem hukum pemilu. Dengan demikian, objek utama penelitian tidak terletak pada perilaku empiris aktor, melainkan pada struktur normatif yang membentuk legitimasi dan batas kewenangan Badan Pengawas Pemilu.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan cara seorang peneliti untuk menghampiri permasalahan dalam penelitian yang diadakan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis; (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010).
2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni Metode ini digunakan dengan menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (Muhaimin:2020).

3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, di antaranya adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 3. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
 4. Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.)
 5. Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 6. Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder diartikan merupakan bahan yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
2. Makalah-makalah;
3. Jurnal ilmiah;
4. Artikel ilmiah.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Proses ini mencakup identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah penelitian. Tahapan pertama dilakukan dengan penelusuran regulasi dan dokumen normatif yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu. Pada tahapan berikutnya, dilakukan pengumpulan literatur ilmiah yang mengkaji teori kewenangan, fungsi pengawasan, dan konsep peradilan etik. Setelah bahan-bahan hukum tersebut diperoleh selanjutnya dilakukan seleksi sesuai dengan tingkat otoritas, relevansi substansi, serta kontribusinya terhadap analisis penelitian.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Kegiatan analisis ini secara sederhana sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran dan penalaran hukum. Proses analisis dimulai dengan mengkaji struktur norma kewenangan dalam sistem peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi hukum untuk menilai konsistensi, kesesuaian, dan rasionalitas normatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konstruksi Normatif Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kewenangan dalam hukum publik merupakan dasar legitimasi bagi setiap lembaga negara untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam kerangka negara hukum demokratis. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan dipahami sebagai kekuasaan hukum yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Bimasakti, 2014). Konsep tersebut menegaskan bahwa kewenangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bertindak, tetapi juga mengandung batas normatif yang menentukan ruang lingkup (scope) tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah lembaga negara. Dalam konteks negara hukum, kejelasan batas-batas kewenangan menjadi prinsip fundamental untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas institusional (Langingi & Bakar, 2025). Selain itu, kewenangan dalam hukum publik selalu berkaitan dengan legitimasi konstitusional dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta demokratis.

Dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, secara normatif dilegitimasi dengan hadirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 93 memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, menangani sengketa proses Pemilu serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap hingga penetapan hasil Pemilu. Selain mandat tersebut, menurut Pasal 95 UU tentang Pemilu Bawaslu diberikan kewenangan antara lain untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Konstruksi normatif kewenangan Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan pada setiap tahapan pemilu memperlihatkan bahwa terdapat kehendak yang kuat untuk menjaga integritas proses electoral. Karena sejatinya, dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, kewenangan pengawasan dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kejujuran dan keadilan pemilu (Novemyanto, 2025). Secara normatif, kewenangan tersebut mencakup fungsi pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu (Silalahi & Siregar, 2025).

Dalam perkembangannya, kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu mengalami perluasan yang diperlihatkan dari adanya kewenangan yang memungkinkan lembaga pengawas melakukan fungsi adjudikatif dalam penyelesaian terutama pada timbulnya sengketa. Perluasan tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum pemilu (Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, konstruksi normatif kewenangan pengawasan pemilu tidak dapat dipisahkan dari tujuan menjaga integritas demokrasi.

Dalam perkembangan berikutnya, Bawaslu memiliki jangkauan kewenangan yang lebih luas lagi yang tidak hanya pada area pencegahan, pengawasan, penindakan dan fungsi adjudikatif. Namun, saat ini kewenangan Bawaslu telah menyasar pada ranah peradilan etik, yakni kewenangan untuk menilai perilaku penyelenggara yang dianggap menyimpang dari standar profesionalisme yang ditetapkan oleh regulasi. Kondisi ini ditunjukkan sejak hadirnya Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pasal 45 regulasi Bawaslu tersebut menyatakan Bawaslu Kabupaten atau Kota diberikan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS. Tidak

hanya itu, Bawaslu Kabupaten atau Kota juga dapat menjatuhkan sanksi apabila Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa maupun Pengawas TPS terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Ekspansi kewenangan Bawaslu dalam ranah peradilan etik selain yang telah dilegitimasi melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 di atas, masih ditambah dengan kewenangan yang disebutkan dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik yang diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022. Pasal 10A Peraturan DKPP ini memberikan otoritas kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tidak saja menjadi pengadil pelanggaran kode etik pengawas pemilu di bawahnya, namun melebar menilai perilaku etik yang dilakukan penyelenggara pemilu di bawah KPU Kabupaten/Kota yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Peran sebagai hakim pelanggaran kode etik yang dijalankan oleh Bawaslu ini nampak bertolak belakang dengan pembagian kewenangan antar institusi dalam keseluruhan sistem hukum pemilu. Dalam sistem hukum pemilu, masing-masing institusi penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP memainkan peran yang berbeda. KPU memiliki tugas menyelenggarakan seluruh rangkaian dalam tahapan pemilu mulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan hasil pemilu. Bawaslu diberikan mandat melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sementara DKPP menjalankan otoritas untuk menjaga dan mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dalam perspektif teoritis DKPP berkedudukan sebagai lembaga peradilan etik (*court of ethics*) yang mandiri guna mengawal integritas moral para penyelenggara kontestasi yang demokratis dalam bingkai etika konstitusi. Eksistensi institusi ini merupakan manifestasi dari gagasan bahwa hukum tanpa etika adalah hampa, sehingga setiap pejabat publik harus tunduk pada standar perilaku yang melampaui sekadar kepatuhan regulasi formal (Etik, 2014). Sebagai *state auxiliary body*, DKPP menjalankan fungsi pengawasan internal yang krusial untuk menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu dari potensi degradasi

etika para penyelenggara yang kerap rentan terhadap berbagai godaan dan intervensi politik. Secara yuridis, DKPP memegang kewenangan atributif yang sangat kuat berdasarkan Pasal 155 sampai Pasal 166 UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyusun kode etik serta memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Mandat undang-undang ini memberikan otoritas bagi DKPP untuk menyelenggarakan persidangan yang bersifat terbuka guna menjamin akuntabilitas dan partisipasi publik dalam mengawal integritas penyelenggara pemilu (History, 2024). Lebih lanjut, kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, merupakan instrumen koersif untuk memastikan bahwa standar etika ditaati secara konsisten oleh seluruh insan penyelenggara pemilu.

Dilekatkannya kewenangan Bawaslu memeriksa penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan TPS juga memunculkan paradoks, karena DKPP juga berwenang menjalankan penegakan dalam ranah etika bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Pasal 459 UU tentang Pemilu memberikan mandat kepada DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD). TPD yang merupakan kepanjangan tangan DKPP berwenang memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu, TPD memiliki kewenangan atributif memeriksa sekaligus memutus pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS, dan KPPS serta Panwas Pemilu Kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS.

4.2 Batas Legitimasi Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik

Pelaksanaan fungsi memutus perkara yang diperankan Bawaslu berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian mengenai kompetensi absolut Bawaslu, terutama ketika putusannya berhimpitan dengan ranah etika yang seharusnya menjadi domain murni DKPP (Amsari & Illahi, 2022). Karakteristik "hakim administratif" yang melekat pada anggota Bawaslu menuntut kompetensi hukum yang tinggi serta integritas moral yang tidak tercela (I Putu Edi Rusmana,

n.d.). Kehadiran fungsi ajudikasi ini memang memberikan kepastian hukum sementara, namun ketika hal tersebut tidak dilakukan standardisasi prosedur, maka dapat menimbulkan disparitas putusan yang membingungkan (Novemyanto, 2025).

Munculnya paradoks independensi menjadi isu sentral ketika Bawaslu dipaksa mengintegrasikan fungsi pengawasan investigatif dengan fungsi adjudikatif dalam satu struktur organ tunggal. Integrasi fungsi ini secara teoretis berpotensi melanggar prinsip *Nemo Judex in Causa Sua*, di mana sebuah lembaga tidak boleh menjadi hakim atas perkara yang ditemukannya sendiri (Andi Agung Mallongi, 2024). Selain itu, menjadi sebuah kekhawatiran akan munculnya konflik kepentingan tatkala divisi dalam struktur Bawaslu yang melakukan pengawasan di lapangan juga memiliki pengaruh bahkan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pada persidangan etik. Risiko bias informasi awal dapat mengaburkan objektivitas hakim yang tidak lain adalah para komisioner Bawaslu dalam menilai bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan etik. Ditambah lagi ketika terdapat persaingan personal yang tidak sehat yang berujung pada penggunaan kekuatan dan kewenangan institusi, misalnya antara jajaran Bawaslu dengan jajaran badan adhoc KPU. Kondisi ini menempatkan terperiksa pada posisi yang rentan karena mereka menghadapi lembaga yang memiliki semua instrumen penuntutan sekaligus menjadi hakim pemutus. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemisahan alur kerja yang sangat rigid antara unit investigator dan unit adjudikator guna menjaga marwah *fair trial* (Djidar, 2026).

Pemisahan fungsi kelembagaan merupakan prasyarat mutlak dalam negara hukum guna mencegah terjadinya tumpang tindih otoritas yang dapat merusak kredibilitas institusi. Dalam sistem keadilan pemilu, kejelasan batas antara pengawasan administratif dan peradilan etik akan memberikan perlindungan hukum bagi para penyelenggara dari tindakan semena-mena (Mpesau et al., 2021). Demarkasi fungsional ini tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga mengenai standar pembuktian yang digunakan dalam memutus suatu dugaan pelanggaran (Hamdani & Cornelis, n.d.). Pengabaian terhadap prinsip pemisahan fungsi dapat mengakibatkan putusan

Bawaslu tidak akan pernah memiliki legitimasi yang kuat di hadapan publik, bahkan tidak menutup kemungkinan putusan yang dibuat tidak dipercaya oleh publik. Selain itu, integritas proses demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana lembaga pengawas mampu menjaga jarak yang sama dengan seluruh peserta pemilu maupun sesama penyelenggara. Dengan demikian, konstruksi normatif Bawaslu harus senantiasa dievaluasi agar selaras dengan prinsip-prinsip universal *due process of law* (I Putu Edi Rusmana, n.d.)

Ketegangan antara efektivitas pengawasan dan perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu, terutama penyelenggara pemilu adhoc seringkali muncul dalam praktik penindakan pelanggaran etik oleh Bawaslu di tingkat daerah. Putusan yang cepat dapat berpotensi mengabaikan aspek pendalaman materi yang komprehensif. Di samping itu, tak dapat dipungkiri dalam beberapa kasus tekanan politik lokal seringkali juga menjadi variabel pengganggu yang mempengaruhi objektivitas komisioner Bawaslu ketika menjalankan fungsi ajudikasinya (Hisan & Utami, 2025). Tanpa adanya standar etika internal yang ketat bagi para "hakim" Bawaslu, otoritas *quasi-judicial* ini justru dapat menjadi bumerang yang mendelegitimasi positioning institusi serta proses pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu menjadi agenda mendesak yang harus dilakukan secara berkelanjutan (Sangadji, 2024). Penegakan hukum yang transparan dan berbasis data objektif adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan etik yang hingga kini diemban Bawaslu berdasarkan regulasi yang melegitimasi.

3.3. Desain Ideal Pembagian Kewenangan Pengawasan dan Peradilan Etik

Desain ideal pembagian kewenangan pengawasan dan peradilan etik dalam sistem pemilu harus didasarkan pada prinsip diferensiasi kelembagaan yang menegaskan pemisahan fungsi administratif dan fungsi adjudikatif sebagai prasyarat legitimasi hukum demokratis. Dalam teori kewenangan negara, diferensiasi tersebut merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan atribusi yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu institusi (Andriyani,

2022). Sistem hukum pemilu Indonesia secara normatif telah mengadopsi model ini dengan menempatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan administratif dan DKPP sebagai lembaga adjudikasi etik yang bersifat quasi-judicial. Pemisahan fungsi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances* dalam tata kelola pemilu modern. Oleh karena itu, pembedaan atau pembagian kewenangan tidak hanya bersifat teknis kelembagaan, tetapi merupakan instrumen untuk menjaga independensi penegakan etik dan mencegah konflik kepentingan personal yang juga dapat melebar pada konflik kepentingan institusional.

Jika dicermati, sebenarnya UU tentang Pemilu telah memperlihatkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam perkara etik secara tegas dibatasi pada fungsi prosedural, yaitu menerima laporan, melakukan klarifikasi, serta memberikan rekomendasi kepada DKPP. Hal ini seperti disebut dalam Pasal 93 huruf h UU tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP. Pasal tersebut secara procedural diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 455 ayat (1) yang menyebutkan pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

Sebaliknya, kewenangan adjudikatif seperti pemeriksaan, penilaian etik, dan penjatuhan sanksi hanya diberikan kepada DKPP sebagai lembaga peradilan etik sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 155 ayat (2) yang berbunyi “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Konstruksi normatif ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan atribusi yang bersifat eksklusif dan tidak dapat dilimpahkan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatasan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip legalitas kewenangan. Tanpa pembatasan yang jelas, lembaga pengawas berpotensi melakukan ekspansi kewenangan yang melampaui mandat atribusinya. Oleh karena itu, desain

pembagian kewenangan harus dipahami sebagai mekanisme pengendalian institusional dalam sistem hukum pemilu (Fahmi, 2024).

Selain itu, desain ideal pembagian kewenangan pengawasan dan peradilan etik harus menjamin penerapan prinsip *due process of law* sebagai dasar legitimasi penegakan etik penyelenggara pemilu. Prinsip ini menuntut adanya proses adjudikasi yang independen, transparan, dan menjamin hak pembelaan bagi pihak yang diperiksa. Standar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh lembaga pengawas karena karakter fungsi pengawasan bersifat administratif dan investigatif. Oleh sebab itu, pemisahan kewenangan antara pengawasan dan peradilan etik merupakan syarat fundamental bagi terciptanya proses penegakan etik yang adil. Dalam praktik kelembagaan, prinsip *due process* diwujudkan melalui mekanisme persidangan terbuka dan prosedur pembuktian formal di DKPP. Dalam penelitian hukum pemilu menunjukkan bahwa penerapan *due process* secara konsisten meningkatkan legitimasi hasil putusan etik (Kamaludin et al., 2025).

Prinsip *due process of law* juga berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kewenangan institusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan pelanggaran etik. Apabila lembaga pengawas diberikan kewenangan adjudikatif, maka akan terjadi pergeseran fungsi yang berpotensi melanggar prinsip pemisahan kewenangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan independensi penegakan etik. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan Bawaslu dalam perkara etik merupakan konsekuensi logis dari penerapan *due process of law*. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengurangan kewenangan, melainkan sebagai upaya untuk menjaga integritas sistem penegakan etik. Di samping itu dampak negatif dari adanya penumpukan kewenangan yang tidak memisahkan fungsi pengawasan dan adjudikasi dalam sistem hukum cenderung mengalami konflik kewenangan (Awaluddin, 2026).

Dengan demikian, desain ideal relasi antara Bawaslu dan DKPP harus dibangun dalam kerangka hubungan koordinatif-fungsional yang menegaskan peran masing-masing lembaga dalam satu sistem penegakan etik terpadu. Dalam

desain tersebut, Bawaslu berfungsi sebagai *gatekeeper* yang mengidentifikasi dan memverifikasi dugaan pelanggaran etik, sedangkan DKPP bertindak sebagai lembaga adjudikatif yang menentukan sanksi secara final. Atau dengan kata lain, desain ini memfungsikan Bawaslu sebagai filter awal yang memilah antara pelanggaran administratif murni dengan pelanggaran etik yang harus diteruskan ke DKPP. Hubungan ini tidak bersifat hierarkis, melainkan bersifat komplementer dan saling melengkapi. Model relasi koordinatif ini memungkinkan penegakan etik berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik kewenangan. Oleh karena itu, desain relasi kelembagaan harus memastikan adanya mekanisme koordinasi prosedural yang jelas. Dalam sistem pengawasan pemilu yang modern relasi fungsional yang baik akan berkontribusi positif terhadap efektivitas pengawasan (Hartaman, 2022).

Relasi ideal tersebut juga memerlukan kejelasan posisi hukum rekomendasi Bawaslu dalam sistem penegakan etik. Rekomendasi harus dipahami sebagai instrumen prosedural sebagai pintu masuk pada berjalannya proses peradilan etik, bukan sebagai penilaian etik substantif. Penegakan ini penting untuk mencegah interpretasi yang menempatkan Bawaslu sebagai lembaga quasi-judicial. Dengan demikian, relasi kelembagaan harus didasarkan pada prinsip diferensiasi kewenangan yang tegas. Kejelasan pembagian peran tersebut akan meningkatkan kepastian hukum dan mencegah dualisme penilaian etik (Hartaman, 2022). Konsep ini menegaskan bahwa kewenangan pengawasan tidak dapat diperluas menjadi kewenangan adjudikatif. Dengan demikian, rekonstruksi sistem pengawasan pemilu harus memperkuat diferensiasi fungsi kelembagaan sebagai prinsip dasar tata kelola pemilu demokratis.

Pada tataran berikutnya, rekonstruksi normatif sistem pengawasan pemilu diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan antara fungsi pengawasan administratif dan peradilan etik dalam kerangka hukum pemilu. Rekonstruksi tersebut harus diarahkan pada harmonisasi regulasi yang secara tegas membedakan kewenangan prosedural Bawaslu dan kewenangan adjudikatif DKPP. Pada sisi yang lain perlu dilakukan penguatan norma yang mengatur mekanisme koordinasi kelembagaan untuk mencegah konflik kewenangan.

Ketidakjelasan norma selama ini menjadi sumber utama tumpang tindih kewenangan dalam praktik penegakan hukum pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dengan begitu, desain pembagian kewenangan ini pada akhirnya akan berkontribusi pada penguatan ketahanan demokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan pemilu yang semakin kompleks di masa depan. Kondisi ini karena pengharmonisasian fungsi pengawasan dan peradilan etik bukan sekadar urusan teknis-administratif, melainkan upaya menjaga kualitas dalam keseluruhan sistem hukum pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat melihat adanya keadilan yang tegak dalam proses setiap penanganan pelanggaran (Nugroho et al., 2023)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah terurai dalam bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi normatif kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa lembaga tersebut secara hukum hanya memiliki kewenangan atribusi dalam ranah pengawasan administratif, bukan kewenangan adjudikatif etik. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari desain kelembagaan pemilu yang menempatkan fungsi pengawasan dan fungsi peradilan etik dalam dua domain institusional yang berbeda. Kewenangan penegakan etik secara substantif secara eksklusif berada pada DKPP sebagai lembaga quasi-judicial yang menjamin penerapan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, legitimasi kewenangan Bawaslu dalam perkara etik bersifat legitimasi prosedural yang bertujuan memastikan adanya proses penegakan etik yang berjalan secara institusional
2. Desain ideal pembagian kewenangan pengawasan dan peradilan etik harus didasarkan pada prinsip diferensiasi kelembagaan, penerapan *due process of law*, dan relasi koordinatif-fungsional antar lembaga. Model ini menempatkan Bawaslu sebagai *early warning system* dalam penegakan etik, sedangkan DKPP berperan sebagai lembaga adjudikatif yang menjamin keadilan prosedural. Dengan demikian, rekonstruksi sistem pengawasan pemilu harus diarahkan pada penguatan legitimasi prosedural sebagai konsep kunci dalam pembagian kewenangan kelembagaan pemilu demokratis.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan: pertama, diperlukan rekonstruksi normatif sistem pengawasan pemilu yang menempatkan prinsip diferensiasi kelembagaan sebagai dasar pembagian kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu. Rekonstruksi ini penting untuk mencegah konflik

kewenangan dan meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan etik penyelenggara pemilu. Kedua, penguatan prinsip due process of law dalam peradilan etik perlu diikuti dengan pembatasan yang tegas terhadap kewenangan lembaga pengawas agar tidak menjalankan fungsi quasi-judicial yang berpotensi mengganggu independensi peradilan etik.

DAFTAR BACAAN

- Amsari, F., & Illahi, B. K. (2022). *Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu*. 4, 55–70.
- Andi Agung Mallongi, M. A. dan N. (2024). *Urgensi Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review*. 1–22.
- Andriyani, E. E. (2022). *Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of Powers)*. 1(4), 534–540. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1219>
- Asshiddiqie, J. (1999). *Konstitusi sebagai landasan menuju Indonesia baru yang demokratis*. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Awaluddin, A. (2026). *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu*. 2857–2867.
- Bimasakti, M. A. (2014). *Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan*. 2.
- Djidar, H. (2026). *Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024*. 2931–2942.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Etik, P. (2014). *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*.
- Fahmi, K. (2024). *Resolving Institutional Dualism of Election Supervisory Penyelesaian Dualisme Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Aceh*.
- Hamdani, F., & Cornelis, V. I. (n.d.). *Enigma Kepastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etik Dalam Pemilu : Mengurai Persinggungan Peradilan Etik Dengan Peradilan Administrasi*.
- Hartaman, N. (2022). *Responsibility of Digital-Based Complain Services at the Honor Board of Election Organizers of the Republic of Indonesia (DKPP RI) During Pandemic*. 13(2), 188–221.
- Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). *NETRALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*. 643–650.
- History, A. (2024). *Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) : Analisis Perspektif Undang- Undang No . 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 85–98.
- I Putu Edi Rusmana. (n.d.). *No Title*. 261–284.
- Ismatullah, D., & Gatara, A. A. S. (2007). *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kamaludin, R., Wardana, D. J., & Gresik, U. M. (2025). *Jurnal Tana Mana*. 6(2).
- Langingi, S., & Bakar, R. A. (2025). *Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen : Antara Independensi dan Akuntabilitas*. 3(4), 749–766.
- Mpesau, A., Mpesau, A., Hukum, F., & Kendari, U. M. (2021). *DITINJAU DARI*

PERSPEKTIF SISTEM. 2(2), 74–85.

- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Novemyanto, A. D. (2025). *REKONSTRUKSI KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PILKADA*. 11(November), 1217–1232.
- Nugroho, S. S., Madiun, U. M., Purnama, T. Y., Madiun, U. M., Mayjen, U., & Mojokerto, S. (2023). *Elections Integrity : Realizing Ultimate Concern and Electoral*. 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.2386>
- Prasetyo, D. Z. (2022). *Empowering the Election Supervisory Agency: Enforcement of Law Number 7 of 2017 on General Elections*. 3(2), 103–118. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>
- Sangadji, A. (2024). *Penguatan Kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Pilkada 2024*. 4.
- Siahaan, P. (2012). *Politik hukum pembentukan undang-undang pasca amandemen UUD 1945*. Konstitusi Press.
- Silalahi, J. A., & Siregar, H. (2025). *Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Sumatera Utara*. 06(01), 1–8.
- Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Lampiran: Bukti submit artikel

Undang: Jurnal Hukum


[← Back to Submissions](#)

Workflow **Publication**

Submission **Review** Copyediting Production

Submission Files

[Q Search](#)

 6425	Naskah Artikel Tumpang Tindih Kewenangan RJ Undang.docx	February 26, 2026	Article Text
--	---	-------------------	--------------

[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions

[Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<i>No Items</i>				